



PUTUSAN

Nomor: 74 / Pid. Sus. / 2015 / PN Lrt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BERNADUS BAT alias DUS
Tempat lahir : Hikong
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 12 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hikong, Kecamatan Talibura,
Kabupaten Sikka
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD kelas IV

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 2 September 2015 s/d tanggal 22 September 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum YOSEPH P.DATON, SH, Pengacara/advokat, berdasarkan Penetapan No.74/Pid. Sus. /2015/PN Lrt. tanggal 25 Nopember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No. 74 / Pid. Sus. / 2015 / PN Lrt. tanggal 17 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 74 / Pid. Sus / 2015 /PN Lrt. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bernadus Bat alias Dus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sepeda Motor Honda NF 11A1C M/T warna hitam dengan nomor polisi EB 2823 BH ;
- 1 (satu) buah STNK No. 01094911 an. Marthin Open Rangka MH1JBB11XAK267644 dan No.Mesin JBB1E-1257359 ;
- 2 (dua) buah Helm berwarna abu-abu dengan tulisan BMC dibagian depan dan belakang serta Helm berwarna biru tanpa tulisan ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah batu berbentuk tidak beraturan seukuran kepalan tangan orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Bernadus Bat alias Dus pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu

sekira bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Maria Nona, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) mengendarai sepeda motor Honda warna hitam Nopol EB 2823 BH dengan membonceng korban Maria Nona dengan posisi korban duduk menghadap kedepan, terdakwa melaju dari arah Desa Boru menuju ke Desa Hikong dengan kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan pandangan terdakwa bebas ke depan dengan terdakwa mengenakan helm SNI (Standart Nasional Indonesia) sedangkan korban mengenakan helm yang tidak SNI (Standart Nasional Indonesia). Setibanya di dekat warung malik, Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa dari jarak sekira 4 (empat) meter melihat batu di tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan namun terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan dari jarak sekira 1 (satu) meter dari batu tersebut terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya namun terdakwa tidak menghindari batu tersebut karena terdakwa berfikir jika sepeda motor terdakwa melindas batu tersebut maka terdakwa tidak akan terjatuh sehingga sepeda motor terdakwa tetap melaju dengan kecepatan sekira 60 km/jam perseneleng 4 (empat) dan melindas batu tersebut. Akibat terdakwa melindas batu tersebut, ban sepeda motor terdakwa pecah, terdakwa dan sepeda motornya jatuh lalu

terseret sekira 5 (lima) meter dari titik tabrak sedangkan korban jatuh sekira 2 (dua) meter titik tabrak;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri yang kemudian meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/159/VIII/VER/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lauretta sebagai dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Maria Nona seorang perempuan berumur 50 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita datang dalam keadaan : Koma

Tensi : 90/60 mmHg Suhu : 36,6°C Nadi : 50 X/Mnt

Kepala : Dalam batas normal

Leher : Dalam batas normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Dalam batas normal
Perut : Dalam batas normal
Anggota Gerak Atas : Dalam batas normal
Anggota Gerak Bawah : Dalam batas normal
Alat Kelamin : Dalam batas normal

KESIMPULAN :

Kematian disebabkan perdarahan otak oleh kecelakaan lalu lintas.

- Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD/5342/SKK/IX/2014 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lauretta sebagai dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Kabupaten Sikka, yang menerangkan bahwa Maria Nona, perempuan yang lahir pada tanggal 1 Juli 1965 benar-benar telah meninggal dunia di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 jam 21.30 wita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **YOHANES LUDJI FERNANDEZ alias YOHAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Maria Nona ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda warna hitam Nopol EB 2823 BH dengan membonceng korban Maria Nona dengan posisi korban duduk menghadap kedepan ;
- Bahwa terdakwa melaju dari arah Desa Boru menuju ke Desa Hikong dengan kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan pandangan terdakwa bebas ke depan dengan terdakwa mengenakan helm SNI (Standart Nasional Indonesia) sedangkan korban mengenakan helm yang tidak SNI (Standart Nasional Indonesia) ;
- Bahwa Setibanya di dekat warung malik, Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak menghindari batu ditengah jalan/melindas batu tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa melindas batu tersebut, terdengar suara letusan seperti bunyi ban pecah ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa saat itu cukup kencang ;
- Bahwa saat itu juga terdengar suara sepeda motor yang terseret dan saksi juga melihat batu yang terpelanting dari tengah jalan ;
- Bahwa akibat terdakwa melindas batu tersebut, ban sepeda motor terdakwa pecah, terdakwa dan sepeda motornya jatuh lalu terseret sekira 5 (lima) meter dari titik tabrak sedangkan korban jatuh sekira 2 (dua) meter titik tabrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menolong korban dengan dibawa ke Puskesmas Boru ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri yang kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **FRANSISKUS GOLENG alias FRENGKI**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Maria Nona ;

- Bahwa terdakwa melaju dari arah Desa Boru menuju ke Desa Hikong dengan kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan pandangan terdakwa bebas ke depan dengan terdakwa mengenakan helm SNI (Standart Nasional Indonesia) sedangkan korban mengenakan helm yang tidak SNI (Standart Nasional Indonesia) ;

- Bahwa Setibanya di dekat warung malik, Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak menghindari batu ditengah jalan/melindas batu tersebut ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri yang kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **KORNELIS KOLING alias KOLING**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Maria Nona ;
- Bahwa terdakwa melaju dari arah Desa Boru menuju ke Desa Hikong dengan kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan pandangan terdakwa bebas ke depan dengan terdakwa mengenakan helm SNI (Standart Nasional Indonesia) sedangkan korban mengenakan helm yang tidak SNI (Standart Nasional Indonesia) ;
- Bahwa Setibanya di dekat warung malik, Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak menghindari batu ditengah jalan/melindas batu tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri yang kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah diajukan dimuka persidangan barang bukti berupa:

- Sepeda Motor Honda NF 11A1C M/T warna hitam dengan nomor polisi EB 2823 BH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK No. 01094911 An. Marthin Open Rangka MH1JBB11XAK267644 dan No.Mesin JBB1E-1257359
- 2 (dua) buah Helm berwarna abu-abu dengan tulisan BMC dibagian depan dan belakang serta Helm berwarna biru tanpa tulisan
- 1 (satu) buah batu berbentuk tidak beraturan seukuran kepalan tangan orang dewasa.

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Maria Nona ;
- Bahwa terdakwa yang belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) mengendarai sepeda motor Honda warna hitam Nopol EB 2823 BH dengan membonceng korban Maria Nona dengan posisi korban duduk menghadap kedepan ;
- Bahwa terdakwa melaju dari arah Desa Boru menuju ke Desa Hikong dengan kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan pandangan terdakwa bebas ke depan ;
- Bahwa terdakwa mengenakan helm SNI (Standart Nasional Indonesia) sedangkan korban mengenakan helm yang tidak SNI (Standart Nasional Indonesia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di dekat warung malik, Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa dari jarak sekira 4 (empat) meter melihat batu di tengah jalan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan dari jarak sekira 1 (satu) meter dari batu tersebut terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya namun terdakwa tidak menghindari batu tersebut karena terdakwa berfikir jika sepeda motor terdakwa melindas batu tersebut maka terdakwa tidak akan terjatuh ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa tetap melaju dengan kecepatan sekira 60 km/jam persneleng 4 (empat) dan melindas batu tersebut ;
- Bahwa akibat terdakwa melindas batu tersebut, ban sepeda motor terdakwa pecah, terdakwa dan sepeda motornya jatuh lalu terseret sekira 5 (lima) meter dari titik tabrak sedangkan korban jatuh sekira 2 (dua) meter titik tabrak ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri yang kemudian meninggal dunia ;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Maria Nona ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) mengendarai sepeda motor Honda warna hitam Nopol EB 2823 BH dengan membonceng korban Maria Nona dengan posisi korban duduk menghadap kedepan ;
- Bahwa terdakwa melaju dari arah Desa Boru menuju ke Desa Hikong dengan kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan pandangan terdakwa bebas ke depan ;
- Bahwa setibanya di dekat warung malik, Jalan Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, terdakwa dari jarak sekira 4 (empat) meter melihat batu di tengah jalan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan dari jarak sekira 1 (satu) meter dari batu tersebut terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya namun terdakwa tidak menghindari batu tersebut karena terdakwa berfikir jika sepeda motor terdakwa melindas batu tersebut maka terdakwa tidak akan terjatuh ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa tetap melaju dengan kecepatan sekira 60 km/jam persneleng 4 (empat) dan melindas batu tersebut ;
- Bahwa akibat terdakwa melindas batu tersebut, ban sepeda motor terdakwa pecah, terdakwa dan sepeda motornya jatuh lalu terseret sekira 5 (lima) meter dari titik tabrak sedangkan korban jatuh sekira 2 (dua) meter titik tabrak ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dan tidak sadarkan diri yang kemudian meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa BERNADUS BAT alias DUS adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa kelalaian merupakan timbulnya suatu peristiwa sebagai akibat dari tidak dilakukannya penghati-hatian cukup dan penduga-duga yang cukup yang seharusnya diadakan oleh terdakwa , yang pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan



Negara jurusan Larantuka – Maumere, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur terdakwa yang belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) mengendarai sepeda motor Honda warna hitam Nopol EB 2823 BH dengan membonceng korban Maria Nona dengan posisi korban duduk menghadap kedepan karena terdakwa tidak mempunyai SIM C sehingga diragukan kemampuannya dalam mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga membuat terdakwa kehilangan konsentrasinya sehingga terdakwa tidak melakukan penduga-duga yang bahwa jalan tersebut adalah jalan umum yang terdapat adanya batu ditengah jalan tersebut yang mana seharusnya terdakwa menghindar dan akibat dari ketidak penghati-hatian tersebut dan penduga yang cukup dari terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga korban yang membonceng sepeda motor terdakwa jatuh lalu terseret sekira 5 (lima) meter dari titik tabrak sedangkan korban jatuh sekira 2 (dua) meter titik tabrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda warna hitam Nopol EB 2823 BH yang dikemudikan oleh terdakwa dengan korban Maria Nona yang dibonceng oleh terdakwa jatuh lalu terseret sekira 5 (lima) meter dari titik tabrak sedangkan korban jatuh sekira 2 (dua) meter titik tabrak yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit, hal tersebut dikuakan oleh Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : RSUD/159/VIII/VER/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lauretta sebagai dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, dengan kesimpulan : Kematian disebabkan perdarahan otak oleh kecelakaan lalu lintas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan korban jiwa;
- Terdakwa tidak memiliki SIM;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Telah terjadi perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa masa penahanan terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang ini juga diterapkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan lain:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BERNADUS BAT alias DUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya Mengendarai Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Mati “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

5. Memerintahkan barang bukti:

- Sepeda Motor Honda NF 11A1C M/T warna hitam dengan nomor polisi EB 2823 BH
- 1 (satu) buah STNK No. 01094911 an. Marthin Open Rangka MH1JBB11XAK267644 dan No.Mesin JBB1E-1257359
- 2 (dua) buah Helm berwarna abu-abu dengan tulisan BMC dibagian depan dan belakang serta Helm berwarna biru tanpa tulisan

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah batu berbentuk tidak beraturan seukuran kepalan tangan orang dewasa.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada Kamis, tanggal 10 Desember 2015, oleh Kami: ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD IHSAN AMRI, SH, serta SEPPIN LEIDY TANUAB, SH., masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LAHIBU WENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh PARLIN MANULLANG, SH. Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

SEPPIN LEIDY TANUAB, SH.

PANITERA PENGGANTI ;

LAHIBU WENI, SH.